

**PENGGUNAAN ADVEBIA DALAM NASKAH HUKUM PIDANA KORUPSI  
(KAJIAN MORFOSINTAKSIS)  
NURHIDAYATIKA**

**ABSTRAK**

**NURHIDAYATIKA. 2020.** *“Penggunaan Adverbia dalam Naskah Hukum Pidana Korupsi.*  
(Dibimbing oleh Johar Amir dan Idawati).

Penelitian tersebut bertujuan: (1) Mendeskripsikan bentuk adverbia dalam naskah hukum pidana korupsi; (2) Mendeskripsikan fungsi adverbia dalam naskah hukum pidana korupsi; (3) Mengungkap dampak peran adverbia dalam naskah hukum pidana korupsi. Adverbia merupakan kata yang mendampingi verba, adjektiva, dan nomina.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam mengkaji adverbia dengan kajian Morfosintaksis. Metode deskriptif kualitatif dalam pemerolehan data yakni, pengumpulan data, analisis data dan pemaparan data. Data dalam penelitian berupa klausa dan kalimat yang di dalamnya terdapat adverbia yang diambil dari Naskah Hukum Tipikor sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, teknik baca, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan yaitu (1) bentuk adverbia yang terdapat dalam naskah hukum pidana korupsi terdiri atas adverbia tunggal dan adverbia gabungan (2) fungsi adverbia yang ditemukan yaitu adverbia yang berfungsi sebagai predikat, adverbia yang berfungsi untuk menerangkan verba dan adjektiva, adverbia yang berfungsi untuk menerangkan nomina dan preposisional dan adverbia yang menjelaskan numeralia, (3) Dampak peran yang ditemukan dalam naskah hukum pidana korupsi terdiri atas peran perbuatan yang berdampak pidana, peran pemerolehan yang berdampak pidana, peran perbandingan yang berdampak pidana dan kelemahan hukum, peran keadaan yang berdampak keraguan dan tumpang tindih, peran keberadaan yang berdampak pidana, dan peran jumlah yang berdampak pidana dan kerugian.

Adapun bentuk pernyataan yang terdapat dalam Naskah Hukum Tipikor secara keseluruhan memiliki maksud pernyataan untuk menjelaskan rancangan, hukuman, pidana denda dan pidana penjara yang dilanggar oleh setiap orang atau suatu korporasi dan berupa bentuk ulasan terkait undang-undang yang sebelumnya masih tumpah-tindih bila dikaitkan dengan kenyataan yang dialami masyarakat yang terdampak tindak pidana korupsi.

## PENDAHULUAN

Salah satu kategori kelas kata yang akan menjadi bahan penelitian adalah adverbial. Adverbial adalah kata yang mendampingi nomina, verba, dan adjektiva dalam pembentukan frase atau dalam pembentukan sebuah klausa. Adverbial tidak bisa berdiri sendiri tanpa kelas kata yang mendampinginya, tidak memiliki makna atau fungsi jika tidak didampingi oleh kelas kata tertentu.

Sebuah wacana pasti terdapat adverbial, begitu pula dalam naskah atau teks hukum pidana korupsi yang ada dalam Naskah Hukum Tipikor yaitu UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Dalam konteks kejahatan tindak pidana korupsi memiliki tiga sifat. Pertama korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*, kedua korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi, ketiga korupsi biasanya dilakukan dengan modus

operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya. Ketiga sifat tindak pidana korupsi memiliki pasal-pasal dan jenis tuntutan yang berbeda, sehingga besar kemungkinan terdapat bentuk, fungsi dan dampak peran penggunaan adverbial. Adverbial dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 memudahkan seseorang untuk memahami segala bentuk tuntutan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk meneliti tentang adverbial dalam naskah hukum pidana korupsi yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Adverbial pada ragam bahasa pada naskah hukum pidana korupsi yaitu dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 diprediksi ada spesifikasi penggunaan adverbial seperti adverbial yang menimbulkan dampak pidana dan yang menimbulkan pro dan kontra dalam kasus tindak pidana korupsi. Itulah sebabnya

mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Selain itu, penelitian mengenai adverbial pada naskah hukum pidana korupsi ini penting untuk dilakukan mengingat kurang lengkapnya kajian terhadap adverbial secara komprehensif pada naskah hukum terutama naskah hukum tindak pidana korupsi. Penelitian mengenai adverbial dalam naskah hukum pidana korupsi, jika tidak dilakukan maka pengetahuan tentang spesifikasi penggunaan adverbial dalam naskah hukum pidana tidak akan dipahami oleh seseorang.

Peneliti dalam penelitian ini menetapkan bentuk, fungsi dan dampak peran penggunaan adverbial dalam naskah hukum pidana korupsi yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 sebagai objek kajian. Fungsi dan dampak peran penggunaan adverbial pada naskah hukum pidana korupsi adalah untuk menerangkan pernyataan yang

tertuang dalam UU, sehingga menimbulkan efek pidana karena penempatan adverbial tersebut kemudian mempengaruhi hukuman atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam tata bahasa baku adverbial dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu adverbial tunggal dan adverbial gabungan. Adverbial tunggal dapat diperinci lagi menjadi adverbial yang berupa kata dasar, adverbial yang berupa kata berafiks, serta adverbial yang berupa kata ulang. Adverbial gabungan dapat pula diperinci menjadi adverbial gabungan yang berdampingan dan yang tidak berdampingan (Hasan Alwi, dkk; 2010:205-206).

Selain dari segi bentuknya adverbial juga dilihat dari perilaku sintaksisnya. Perilaku sintaksis adverbial dapat dilihat berdasarkan posisinya terhadap kata atau bagian kalimat yang dijelaskan oleh adverbial yang bersangkutan. Atas dasar itu, posisi adverbial dapat dibedakan atas (a)

adverbia yang mendahului kata yang diterangkan, (b) adverbia yang mengikuti kata yang diterangkan, (c) adverbia yang mendahului atau yang mengikuti kata yang diterangkan, dan (d) adverbia yang mendahului kata dan mengikuti kata yang diterangkan (Hasan Alwi, dkk, 2010:208).

Kemudian adverbia dari segi perilaku semantisnya terdiri atas adverbia kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentif, kewaktuan,kecaraan, kontrastif, keniscayaan, kala, penyelesaian (aspek), menyanggahkan, keharusan, keinginan, konjungtif, dan sangkalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk adverbia dalam naskah hukum pidana korupsi, mendeskripsikan fungsi adverbia dalam naskah hukum pidana korupsi, dan mengungkap dampak peran penggunaan adverbia dalam naskah hukum pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tertulis yang didownload. Data tersebut berupa UU yang ada dalam naskah hukum pidana korupsi yang terdiri atas UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis yang berupa UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 yang diperoleh dari website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) dalam bentuk daring kemudian data tersebut didownload. Undang-undang tersebut sudah ditetapkan oleh anggota DPR RI dengan jumlah pasal UU NO. 31 Tahun 1999 terdiri atas 45 pasal dan disahkan oleh Presiden BJ. Habibie pada tahun 1999 dengan ketebalan UU 30 halaman. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 terdiri atas 19 pasal dengan ketebalan UU 19 halaman dan disahkan

oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001.

Tahap pertama yang dilakukan yaitu mendokumentasikan UU No. 31 dan UU No. 20. Pada tahap ini peneliti memisahkan data menjadi bagian-bagian yang dapat dianalisis. Adapun data utama yang dianalisis adalah klausa atau kalimat yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Teknik baca dilakukan dengan cara berulang-ulang yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan membaca isi Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Tahap pencatatan data merupakan tahap pengumpulan semua informasi yang didapatkan setelah melakukan teknik baca, hasil yang diperoleh tersebut dicatat dalam lembar data mengenai bentuk, fungsi dan dampak peran penggunaan adverbial. Data-

data yang telah dicatat merupakan instrumen dalam penelitian yang dilakukan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bentuk adverbial terdiri atas adverbial dari segi bentuknya. Adverbial dari segi bentuknya terbagi atas bentuk tunggal (adverbial berupa kata dasar, adverbial yang berupa kata berafiks dan adverbial yang berupa kata ulang), sedangkan adverbial gabungan terdiri atas adverbial yang berdampingan dan adverbial yang tidak berdampingan.

Bentuk adverbial yang ditemukan pada data yang dianalisis yaitu adverbial bentuk tunggal yang berupa kata dasar yaitu adverbial *lebih*. Adverbial tersebut belum mengalami proses morfologis baik dengan afiksasi, reduplikasi maupun dengan pemajemukan. Adverbial *lebih* bermakna “banyak dari semestinya”, hakikat dari penempatan adverbial *lebih* yaitu menjelaskan terkait pembuktian gratifikasi

yang diterima oleh penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya dengan menerima gratifikasi di atas Rp. 10.000.000,00 tidak termasuk dalam bentuk suap apabila gratifikasi tersebut diterima oleh penerima gratifikasi, beda halnya dengan gratifikasi yang kurang dari Rp. 10.000.000, 00 termasuk dalam bentuk suap apabila penerima gratifikasi tersebut dilakukan oleh jaksa atau penyidik. Selanjutnya adverbial bentuk tunggal yang berupa kata dasar *telah*. Adverbial *telah* belum mengalami proses morfologis, afiksasi dan reduplikasi. Esensi dibalik penggunaan adverbial *telah* dalam naskah hukum yaitu menjelaskan terkait tentang perlindungan yang akan diberikan oleh penyidik kepada pelapor atas itikad baiknya sesudah memberikan laporan.

Adverbial berupa kata berafiks yang ditemukan dalam naskah hukum pidana korupsi yaitu adverbial *seharusnya*. Adverbial yang berupa kata berafiks dengan gabungan

afiks se-nya. Adverbial yang ditemukan adalah adverbial *seharusnya*. Esensi penggunaan adverbial adverbial *seharusnya* yaitu menunjukkan suatu keharusan bagi korporasi dibubarkan apabila terbukti melanggar dan melakukan tindak pidana korupsi.

Adverbial yang ditemukan selanjutnya yaitu adverbial yang berupa kata berafiks. Pola adverbial ini memperlihatkan penambahan prefiks *ter-* pada kata dasar lampau. Adverbial yang ditemukan yaitu adverbial *terlampau*. Esensi penggunaan adverbial *terlampau* yaitu untuk menjelaskan tentang hakim yang mengakibatkan putusan yang dijatuhkannya tidak rasional, karena biasanya hakim memutuskan hukuman berdasarkan perasaan masing-masing bukan berdasarkan berat atau ringannya fakta dan pertimbangan dalam mengambil keputusan

Kemudian adverbial yang ditemukan berupa kata ulang yaitu *selama-lamanya*. Esensi dari penggunaan adverbial *selama-*

*lamanya* dalam naskah hukum pidana korupsi yaitu menunjukkan jumlah maksimal pidana penjara yang akan dijalani oleh pejabat publik apabila melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 3 ayat 1. Kemudian Adverbia yang ditemukan yaitu adverbia berupa kata ulang yang berafiks. Dikatakan bentuk adverbia kata ulang yang berafiks, karena ditemukan adverbia *sebanyaknya-sebanyaknya* karena ada penambahan afiks se-nya. Esensi dari penggunaan adverbia *sebanyak-banyaknya* yaitu menunjukkan jumlah denda paling banyak yang akan dibayar yaitu dua kali lipat dari jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pejabat publik.

Bentuk adverbia yang ditemukan selanjutnya merupakan bentuk adverbia gabungan yang berdampingan. Adverbia yang ditemukan yaitu adverbia *paling sedikit* dan adverbia *paling banyak*. Esensi dari penggunaan adverbia *paling sedikit* yaitu untuk menunjukkan jumlah denda

maksimum yang akan dibayar oleh seseorang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, sedangkan esensi penggunaan adverbia *paling banyak* yaitu untuk menunjukkan jumlah denda maksimal yang akan dibayar oleh seseorang apabila menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada hakim.

Bentuk adverbia yang ditemukan merupakan bentuk adverbia gabungan yang tidak berdampingan. Adverbia yang ditemukan adalah adverbia *telah* dan adverbia *tidak*. Esensi penggunaan dibalik adverbia *telah* yang terdapat pada data yaitu untuk menerangkan bahwa tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan esensi penggunaan adverbia *tidak* yang terdapat pada data 14 yaitu untuk memperjelas bahwa dalam perjanjian bilateral antar Indonsia dengan negara tertentu tidak ditentukan terkait ekstradisi.

Adverbia selain memiliki bentuk juga memiliki fungsi. Adverbia memiliki empat fungsi yaitu, (1) berfungsi sebagai predikat (2) berfungsi untuk menerangkan verba dan adjektiva (3) berfungsi untuk menerangkan frasa preposisional dan (4) berfungsi untuk menjelaskan numeralia (Hasan Alwi, dkk, 2010: 203).

Adverbia yang ditemukan yaitu adverbia *diatur*. Adverbia *diatur* berfungsi sebagai predikat. Esensi penggunaan adverbia *diatur* yang ditemukan pada data 15 yaitu untuk memperjelas maksud bahwa persoalan mengenai ganti kerugian hak pihak ketiga termuat dalam Peraturan Pemerintah.

Adverbia yang ditemukan pada data 18 yaitu adverbia *lebih*. Adverbia *lebih* termasuk dalam jenis adverbia kualitatif karena menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat atau mutu. Fungsi adverbia yang ditemukan pada data 18 yaitu berfungsi untuk

menerangkan verba. Adverbia *lebih* menerangkan verba *pembuktian*. Inti dari penggunaan adverbia *lebih* kemudian menerangkan verba *pembuktian* yang dimaksud yaitu untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap apabila nilainya di atas Rp. 10.000.000,00 yang diterima oleh penerima gratifikasi.

Fungsi adverbia yang ditemukan pada data 21 merupakan fungsi untuk menerangkan preposisi. Adverbia yang ditemukan pada data 21 yaitu adverbia *tidak langsung*. Adverbia *tidak langsung* pada data 21 berfungsi untuk menerangkan preposisi *kepada* yang merujuk pada hakim.

Fungsi adverbia yang ditemukan pada data 24 merupakan fungsi untuk menjelaskan numeralia. Adverbia yang ditemukan pada data 24 adalah adverbia *kurang*. Adverbia *kurang* berfungsi untuk menjelaskan numeralia Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Selain memiliki fungsi adverbial juga mempunyai peran diantaranya peran perbuatan yang berdampak pidana, peran keadaan, peran keberadaan, peran jumlah dan peran pemerolehan. Peran adverbial yang ditemukan yaitu peran perbuatan. Adverbial yang ditemukan pada data yang dianalisis yaitu adverbial *agar*. Esensi dibalik penggunaan adverbial *agar* yaitu untuk menerangkan perbuatan (melakukan) yang dilakukan oleh pejabat publik yang berdampak dengan pidana penjara dan pidana denda karena menerima hadiah atau janji yang diduga bertentangan dengan tugasnya.

Peran adverbial yang ditemukan merupakan peran perbuatan. Adverbial yang ditemukan pada data yaitu adverbial *diatur*. Peran adverbial *diatur* merujuk pada peran perbuatan (ganti rugi kerugian pihak ketiga) karena berkaitan dengan ketentuan mengenai ganti rugi akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Dampak dari

penggunaan peran adverbial *diatur* diharapkan setiap orang yang ingin memahami tuntutan mengenai hak pihak ketiga secara detail maka mereka diharuskan membaca peraturan pemerintah yang membahas tentang aturan tuntutan untuk pihak ketiga yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi supaya tidak menimbulkan multitafsir dikalangannya.

Kemudian peran adverbial yang ditemukan pada data merupakan peran pemerolehan. Adverbial yang ditemukan pada data yaitu adverbial *telah*. Peran adverbial *telah* merujuk pada peran pemerolehan (diberikannya) karena menunjukkan yang dilakukan oleh yang memberikan laporan, kemudian pelapor tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan. Dampak hukum yang terjadi karena penempatan adverbial *telah* yaitu apabila yang dilaporkan oleh pelapor benar maka pelaku korupsi akan dipidana penjara

dan dipidana denda sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adverbia yang ditemukan pada data yaitu adverbia *sebagaimana*. Peran adverbia yang ditemukan pada data merupakan peran perbandingan. Esensi dibalik penggunaan adverbia *sebagaimana* bermakna membandingkan antara pasal 12 b ayat 1 dengan pasal 12 b ayat 2. Pasal 12 b ayat 1 menjelaskan tentang gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri dengan perbuatan yang sama dalam pasal 12 b ayat 2 tetapi ancaman hukuman yang diberikan berbeda. Pada pasal 12 b ayat 2 diberlakukan hukuman mati kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Dampak dari penempatan adverbia *sebagaimana* bisa memicu hukuman penjara seumur hidup bagi setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

Selanjutnya adverbia yang ditemukan yaitu adverbia *lebih*. Peran adverbia *lebih* yang ditemukan merupakan peran keadaan. Adverbia *lebih* berperan untuk menjelaskan keadaan bahwa tingginya angka korupsi di Indonesia yang semakin memburuk. Dampak dari penempatan adverbia *lebih* yaitu menyebabkan masyarakat tidak mempercayai petugas KPK dan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena angka korupsi yang semakin meningkat.

Kemudian adverbia yang ditemukan yaitu adverbia *telah*. Peran adverbia yang ditemukan merupakan peran keadaan. Esensi dibalik penggunaan adverbia *telah* yang terdapat pada data yang dianalisis bermakna *sudah*. Dampak peran dari penempatan adverbia *telah* yaitu untuk menunjukkan keadaan akibat dari tindak pidana korupsi yang memicu keraguan masyarakat kepada Pemerintah dan KPK dalam mengawasi alokasi pendanaan.

Selanjutnya peran adverbial yang ditemukan yaitu peran keberadaan. frasa adverbial yang ditemukan pada data yaitu frasa adverbial *tidak benar*. Frasa adverbial *tidak benar* bermakna penyangkalan untuk seorang saksi dalam memberikan kesaksian, kemudian letak keberadaan yang menjadi peran adverbial yaitu pada frasa *di hadapan*. Dampak peran penggunaan frasa adverbial *tidak benar* yaitu menyebabkan saksi berada dalam masalah hukum apabila memberikan kesaksian yang tidak sesuai.

Kemudian peran adverbial yang ditemukan merupakan peran jumlah. Adverbial yang ditemukan yaitu adverbial *selama-lamanya*. Makna kata *selama-lamanya* dalam pasal 3 ayat 3 yaitu menunjukkan rentan waktu pidana penjara paling lama yang akan dijalani oleh tersangka akibat dari perbuatannya yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Dampak dari penempatan frasa adverbial *selama-lamanya* yaitu mengakibatkan

pejabat publik menjalani hukuman selama waktu yang ditentukan berdasarkan bunyi pasal 3 ayat 3.

Penelitian sebelumnya peneliti menganalisis penggunaan adverbial dalam naskah hukum pidana korupsi. Penelitian ini menguraikan *pertama*; bentuk adverbial yang terdapat dalam naskah hukum pidana korupsi yang terdiri atas, adverbial bentuk tunggal dan adverbial gabungan. Adverbial tunggal terdiri atas adverbial yang berupa kata dasar, adverbial yang berupa kata berafiks dan adverbial yang berupa kata ulang, sedangkan adverbial gabungan terdiri atas adverbial yang berdampingan dan adverbial yang tidak berdampingan. *Kedua*; fungsi adverbial yang terdapat dalam naskah hukum pidana korupsi terdiri atas adverbial yang berfungsi sebagai predikat, adverbial yang berfungsi untuk menerangkan verba dan adjektiva, adverbial yang berfungsi untuk menerangkan nomina dan frasa preposisional kemudian adverbial yang

menjelaskan numeralia. *Ketiga*: dampak peran penggunaan adverbial, yang terdiri atas peran perbuatan berdampak pidana, peran pemerolehan berdampak pidana, peran perbandingan berdampak pidana dan kelemahan hukum, peran keadaan berdampak keraguan dan tumpang tindih, peran keberadaan berdampak pidana dan pembuktian, dan peran jumlah berdampak pidana dan kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Penggunaan Adverbial dalam Naskah Hukum Pidana Korupsi (Kajian Morfosintaksis). Ditemukan tiga hal yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian awal atau pendahuluan.

Bentuk adverbial yang ditemukan dalam naskah hukum pidana korupsi yaitu berupa adverbial bentuk tunggal (adverbial yang berbentuk dasar, adverbial yang berupa kata berafiks dan adverbial yang berupa kata ulang), sedangkan adverbial bentuk

gabungan ditemukan adverbial yang berdampingan dan adverbial yang tidak berdampingan.

Bentuk adverbial yang ditemukan dalam naskah hukum tindak pidana korupsi berupa UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu adverbial tunggal yang berbentuk dasar, peneliti menemukan adverbial seperti: *lebih, telah, tidak, wajib, paling, hanya, hampir, dan seluruh*. Selanjutnya, hasil penelitian ditemukan adanya adverbial berupa kata berafiks seperti: *Seharusnya, terlampaui, dan setidaknya*, kemudian hasil penelitian ditemukan adanya adverbial yang berupa kata ulang seperti: *selama-lamanya* dan *sebanyak-banyaknya*. Hasil temuan selanjutnya ditemukan adverbial bentuk gabungan yang berdampingan seperti: *paling sedikit, paling banyak, tidak benar, dan tidak hanya*, sedangkan adverbial yang tidak berdampingan ditemukan adverbial seperti: *telah-tidak*, dan *telah-akhirnya*.

Temuan mengenai bentuk adverbial sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alwi, dkk (2010) dan Chaer (2015) yang terdapat pada tinjauan pustaka.

Selanjutnya, fungsi adverbial yang ditemukan dalam Naskah Hukum Pidana Korupsi pada penelitian ini terdiri atas adverbial yang berfungsi sebagai predikat, adverbial yang menerangkan verba dan adjektiva, adverbial yang menerangkan nomina dan frasa preposisional dan adverbial yang menjelaskan numeralia.

Fungsi adverbial yang ditemukan dalam Naskah Hukum Tipikor yaitu berfungsi sebagai predikat ditandai dengan adanya adverbial seperti: *diatur*, *wajib*, dan *sebagaimana*, kemudian adverbial yang berfungsi untuk menerangkan verba dan adjektiva ditandai dengan adverbial *lebih*, *maka*, dan *paling*. Hasil penelitian selanjutnya ditemukan adverbial yang menerangkan nomina dan frasa preposisional seperti: *tidak langsung*,

*langsung* dan *selama*, kemudian ditemukan adverbial yang berfungsi untuk menjelaskan numeralia seperti: *kurang*, *paling singkat*, *paling lama*, *paling sedikit*, *paling banyak*, *selama-lamanya*. Temuan mengenai fungsi adverbial sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alwi, dkk (2010).

Peran penggunaan adverbial yang ditemukan dalam Naskah Hukum Pidana Korupsi yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian terdiri atas peran perbuatan yang berdampak pidana, peran pemerolehan yang berdampak pidana, peran perbandingan yang berdampak pidana dan kelemahan hukum, peran keadaan yang berdampak keraguan dan tumpang-tindih, peran keberadaan yang berdampak pidana dan pembuktian, dan peran jumlah yang berdampak pidana dan kerugian. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing dampak peran penggunaan adverbial yang terdapat dalam Naskah

Hukum Pidana Korupsi yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Peran adverbial yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu peran perbuatan yang berdampak pidana ditemukan adverbial seperti: *agar, diatur, wajib, dan tidak*. Selanjutnya temuan mengenai peran pemerolehan yang berdampak pidana ditandai dengan adverbial seperti: *telah* dan *harus*. Kemudian peneliti menemukan peran perbandingan yang berdampak pidana dan kelemahan hukum, ditemukan adverbial seperti: *sebagaimana* dan *ibarat*. Adverbial yang ditemukan pada peran keadaan yang berdampak keraguan dan tumpang tindih seperti: *lebih*, dan *telah*. Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan peran adverbial yang berdampak pidana dan pembuktian ditandai dengan adverbial seperti: *tidak benar*, dan *adanya*. Selanjutnya peran jumlah yang berdampak pidana dan kerugian ditemukan adverbial seperti:

*selama-lamanya, sebanyak-banyaknya, paling sedikit, dan paling banyak*.

Temuan mengenai peran sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alwi, dkk (2010) dan Markhamah (2010). Dalam buku yang ditulis oleh Alwi, dkk (2010) dan Markhamah, dkk (2010) hanya menjelaskan tentang peran dalam klausa atau kalimat, namun berbeda dengan temuan ini peneliti menemukan penggunaan atau penempatan adverbial yang mempunyai peran berdampak pidana, kelemahan hukum, tumpang tindih, kerugian, keraguan dan pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adul. 1990. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bulungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Alwi, Hasan, dkk. 2010. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfandi, M, dkk. 1990. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bulungan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Chaer, Abdul. 2015. *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2014. *Kamus Linguisitik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chafe. 1970. *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Grasindo.
- Damayanti, Tia. 2012. Adverbia Penanda Modalitas dalam Novel Karya Andrea Hirata, Volume 1 Nomor 1.
- Dola, Abdullah. 2010. *Tataran Sintaksis dalam Gramatika Bahasa Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Finch, G. 2000. *Linguistic terms and concept*. New York: St. Martin's Press.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Junus, Muhammad dan Andi Fatimah. 2012. *Pembentukan Paragraf bahasa Indonesia: Pengertian Bahasa*. Makassar: Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Kesuma, T. M. J. 2007. *Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Carasvalibooks.
- KPKRI. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Khairah, Miftahul dan Ridwan. 2015. *Sintaksis: Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu\\_31\\_1999.pdf](https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_31_1999.pdf)
- <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf>
- Kridalaksana, Harimurti. 2009. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. 2011. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Kroger, P. 2005. *Analyzing Grammar: in Intruduction*. London: Cambridge University Press.
- Lyons, John. 1971. *Intruduction to Theoretical Linguistics*. London: Cambridge University Press.
- Made, I. J. 2015. The Analysis of Adverbial of Manner Found in the Novel "Knite of Dreams" by Robert Jordan, Volume 1 Nomor 1 Halaman 1-9.
- Markhamah, dkk. 2010. *Sintaksis: Keselarasan Fungsi, Kategori, dan Peran dalam Klausa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Miller, Jim. 2008. *An Introduction to English Syntax*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Nurhamidah, D. & Lutfi, S. F. 2018. Analisis Adverbia dalam Teks Promosi, Teks Rubrik, Surat Kabar dan Teks Jurnal Ilmiah. *Pena Literasi*, Volume 1 Nomor 1.
- Nursarini. 2017. Adverbia dalam Bahasa Indonesia Tinjauan Bentuk dan Perilaku Semantisnya. *CARAKA*, Volume 3 Nomor 2 Halaman 37-41.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2008. *Analisis kalimat*. Bandung: Refika Aditama.

Ramlan. 2005. *Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Yogyakarta: C.V. Karyono.

Rathadi. 2009. *The Analysis of Adverb of Degree in Charlotte's Web Novel*. Denpasar: Udayana University.

Saleh, Roeslan. 1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sasangka, dkk. 2000. *Adjektiva dan Adverbia dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Sastrawidjaya, Sofyan. 1995. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana sampai Alasan Pemidanaan Pidana*. Bandung: Armico Bandung.

Nunung. 2009. *Adverbia Tinjauan Bentuk dan Perilaku Sintaksisnya*. JUR\_PEN\_BHS\_dan\_SASTRA\_IN DONESIA, Volume 3 Nomor 2.

Situmorang, Victor M. 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati, Heny. 2013. Struktur Frasa Adverbial dalam Wacana Narasi. Sastronesia, Volume 1 Nomor 2.

Tarmini, W, dkk. 2014. Adverbia pada Artikel Opini Kompas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Jurnal Kata, Volume 1 Nomor 2.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi*. 1999: Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2001. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi.